SALINAN

# PUTUSAN

**Nomor ...../Pdt.G/2020/PA.Nnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**.....,** tempat tanggal lahir Nunukan, 28 Mei 1982, Agama Islam, pendidikan S1 Ilmu Hukum, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda RT.16, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**.....,** tempat tanggal lahir Tarakan, 17 Maret 1988, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan Iskandar Muda RT.16, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvens**i;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor ...../Pdt.G/2020/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat islam pada tanggal 25 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : .....



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tanggal 28 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, pemohon dan termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama orang tua pemohon di Jl. Pembangunan RT.09 Kel Nunukan Barat Hingga memiliki rumah sendiri bertempat Jl. Iskandar Muda Rt.16 Kelurahan Nunukan Barat kurang lebih tahun 2010 hingga pisah.
3. Bahwa selama menikah, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
   a. Muhammad Fakhri Urji Syahputra bin ..... umur 11 tahun.
   b. Puti Aulia Izzatunnisa binti ..... umur 7 tahun
   c. Alya Putri Huraiyah binti ..... umur 4 tahun
4. Bahwa pada awalnya kehidupan berumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan terkait pekerjaan rumah, olah raga zumba, sering meninggalkan sholat dan puasa di bulan ramadhan.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi dan pertengkaran terjadi kurang lebih bulan Juli 2019 s/d maret 2020 hingga sekarang akibatnya pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih akhir bulan agustus 2020 hingga sekarang.
6. Bahwa pihak keluarga dari termohon sudah berusaha menasehati pemohon dan termohon, serta mediasi dilakukan oleh kantor BKAD Kabupaten Nunukan tempat kerja pemohon namun tidak berhasil dan pemohon dan termohon sepakat membuat surat pernyataan dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan dalam membina rumah tangga dan sering terjadi perselisahan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka kami sepakat untuk melakukan perceraian. Yang mana surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pemohon dan termohon diatas materai 6000.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

7. Bahwa akhirnya antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
8. Bahwa selama pisah antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi yang baik.
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alsan tersebut diatas pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan termohon dikarena kan untuk menghidari dari golangan suami dayyuts yang tidak cemburu/membiarkan angota keluarganya melakukan keharaman dan ridho dengan maksiat tersebut. Dan untuk menghidari dampak hukum lain akibat diberi nasehat di ingatkan tidak di dengar atau disepelekan bahkan dibantah demi membenarkan perbuatannya untuk menghindari terjadi khilaf terjadi kekerasan (KDRT) tehadap termohon.
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh pemohon.
11. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) didepan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan yang pada pokoknya meminta hak asuh anak diberikan kepada Termohon dan pembagian harta bersama;

Bahwa berkenaan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah tercapai kesepakakatan perdamaian tertanggal 12 Januari 2021 melalui mediasi sukarela (dengan penyebutan dalam kesepakatan perdamaian ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Pihak I, Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai sebagai Pihak II dan ketika bersama-sama disebut sebagai Para Pihak) yang isinya secara lengkap sebagai berikut:

- **(Pasal 1)** Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian maka segala akibat hukum pascaperceraian yang menjadi kewajiban Para Pihak sebagai suami istri dan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya akan ditunaikan oleh Para Pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
- **(Pasal 2)** Bahwa Pihak I bersedia untuk memberikan kepada Pihak II kewajiban yang merupakan akibat dari putusnya perkawinan berupa:
  a) Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan;
  b) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

c) Menyerahkan 1/3 gaji Pihak I kepada Pihak II setiap bulan sampai Pihak II menikah lagi sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- **(Pasal 3)** Bahwa penyerahan kewajiban tersebut dalam Pasal 2 huruf (a) dan (b) akan ditunaikan oleh Pihak I sebelum pengucapan ikrar talak;
- **(Pasal 4)** Bahwa selama menikah Para Pihak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  a) Muhammad Fakhri Urji Syahputra bin ....., umur 11 tahun;
  b) Putri Aulia Izzatunnisa binti ....., umur 7 tahun;
  c) Alya Putri Huraiyah binti ....., umur 4 tahun;
- **(Pasal 5)** Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh atas 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 di atas diberikan kepada Pihak II selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz atau dalam usia 15 tahun, dan setelah itu, anak-anak tersebut boleh memilih di antara Para Pihak sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun;
- **(Pasal 6)** Bahwa Pihak II sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan tidak akan menelantarkan anak-anak tersebut;
- **(Pasal 7)** Bahwa untuk pemenuhan kebutuhan anak terhadap kasih sayang seorang ayah kandung (Pihak I) dan untuk menjaga tali silaturahmi antara anak dengan ayah kandungnya, maka Pihak II wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Pihak I untuk dapat bertemu, mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan bermalam/menginap bersama anak-anak tersebut;
- **(Pasal 8)** Bahwa untuk memenuhi kewajiban nafkah atas segala biaya pemeliharaan yang diperlukan anak-anak tersebut, Pihak I bersedia menyerahkan 1/3 gajinya untuk anak-anaknya setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;
- **(Pasal 9)** Bahwa penyerahan kewajiban tersebut pada Pasal 2 huruf (c) dan Pasal 8 mulai ditunaikan pada bulan berikutnya setelah putusan perceraian



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berkekuatan hukum tetap dengan cara dipotong langsung oleh Bendahara kantor tempat Pihak I bekerja, dengan ditransfer ke rekening Pihak II (Nomor Rekening 062701014795506 Bank BRI Cabang Nunukan atas Nama Nurlina) atau diserahkan secara langsung oleh Pihak I kepada Pihak II. Dan jika Pihak I memiliki perjanjian kredit pada Bank, maka pemotongan gaji tersebut dibayarkan mengunakan tunjangan daerah yang sah sebagai pengganti gaji;

- **(Pasal 10)** Bahwa selama masa perkawinan Para Pihak telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 350 $m^2$ (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan bangunan rumah di atasnya seluas 250 $m^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Iskandar Muda RT.16, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sesuai SHM No 891 (160840 14 1 00891) atas nama pemegang hak .....;
- **(Pasal 11)** Bahwa Para Pihak sepakat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 10 masing-masing ½ (setengah) bagian, dengan rincian sebagai berikut;
  a) Sebagian Tanah yang di atasnya ada bangunan rumah dibagi dua sama besar, sebelah Barat dengan ukuran Panjang 25 meter dan Lebar 5 meter adalah milik Pihak II, sedangkan yang sebelah Timur dengan ukuran Panjang 25 meter dan Lebar 5 meter adalah milik Pihak I (lihat denah tanah pada lampiran);
  b) Sisa tanah kosong di belakang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 huruf (a) dibagi dua sama besar, sebelah Utara dengan ukuran Panjang 5 meter dan Lebar 10 meter adalah milik Pihak I, sedangkan yang sebelah Selatan dengan ukuran Panjang 5 meter dan Lebar 10 meter adalah milik Pihak II (lihat denah tanah pada lampiran);
- **(Pasal 12)** Bahwa Para Pihak sepakat jika anak-anak Para Pihak sudah dewasa, maka harta bersama yang menjadi bagian Pihak I dan Pihak II sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 akan dihibahkan seluruhnya kepada anak-anak tersebut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- **(Pasal 13)** Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan ;
- **(Pasal 14)** Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Nunukan ditanggung oleh Pihak I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ....., NIK 6405022805820001, tertanggal 19 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Nomor 484/46/VII/2008 Tanggal 25 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nunukan, Nomor 188.45/512/IX/2020 Tanggal 25 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Rafeah binti H. ..... K.**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT. 12, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pembangunan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan Iskandar Muda hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup harmonis sebagai suami istri, namun kemudian di bulan Oktober 2020 saksi baru mengetahui terjadi perselisihan diantara mereka, karena Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadi perselisihan antara Pemohon dan termohon dan saksi juga tidak mengetahui penyebabnya, karena menurut saksi, Pemohon (adik saksi) sangat tertutup orangnya, beberapa kali ditanya tidak menjawab;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktaber 2020;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon masih sering berkunjung ke rumah milik bersama yang ditempati Pemohon dengan anak-anaknya, tetapi tidak bermalam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan oleh keluarga dari pihak Pemohon, hanya saksi saja yang menasehati, tetapi tidak berhasil;

2. **Farida binti Rahmat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di di Jalan Sei Bilal, RT. 16, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pembangunan, kemudian pindah ke rumah mereka sendiri di Jalan Iskandar Muda hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup harmonis sebagai suami istri, namun sejak akhir-akhir tahun 2020 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mengindahkan permintaan Pemohon agar Termohon berhenti mengikuti kegiatan senam zumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan lain yang menjadi penyebab perselisihan diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktaber 2020;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon masih sering berkunjung ke rumah Pemohon untuk menjenguk anak, tetapi tidak bermalam. Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga dari pihak perempuan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan semua yang disampaikan saksi adalah benar dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Mediator Hakim, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan keseluruhannya, sehingga dalil-dalil tentang adanya ketidak harmonisan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPer *Junto* 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena dalil permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon atas dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1. s.d. P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 menunjukkan bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari pejabat untuk melakukan perceraiana memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan puncaknya di akhir Bulan Agustus 2020 yang disebabkan oleh Termohon tidak mengindahkan permintaan Pemohon untuk berhenti dari kegiatan olah raga zumba bersama komunitasnya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Bulan Oktober tahun 2020 dan sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah *(broken marriage)* vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah *(broken marriage)*, terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kedua percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara mereka sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini tebukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah *(broken marriage)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut di atas telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum yaitu: “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Alllah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jis.* Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan meminta pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut ternyata Pengugat dan Tergugat sepakat melaksanakan mediasi sukarela dan telah tercapai kesepakatan perdamaian tertanggal 12 Januari 2021, telah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan isi kesepakatan sebagaimana tertuang secara utuh di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan terhadap gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah disetujui tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (....., S.H., bin H. ..... K.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh H. Helman Fajry, S.H.I, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., dan Feriyanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Ketua Majelis,

Ttd

**H. Helman Fajry, S.H.I, M.H.I.**

| Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|---|---|
| Ttd | Ttd |
| **Zainal Abidin, S.Sy.** | **Feriyanto, S.H.I** |

Panitera Pengganti,

Ttd

**Norhuda, S.H.**

Perincian biaya :

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - | Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - | PNBP Panggilan Pertama P. | : Rp | 10.000,00 |
| - | PNBP Panggilan Pertama T. | : Rp | 10.000,00 |
| - | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - | Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp | 420.000,00 |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Nunukan, 2 Februari 2021
Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

**Muhammad Yusuf, S.H.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*